



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.MS tanggal 14 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Termohon pada tanggal 01 Agustus 2008 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 632/45/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 28 tahun;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KOTA JAMBI selama kurang lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BATANGHARI selama 3 bulan, dan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN BATANGHARI yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 8 tahun, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK I (Laki-laki), 10 tahun;
 - ANAK II (Laki-laki), 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak ingin kembali ke kediaman bersama dengan alasan Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon yang pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 06 Juli 2016 yang disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk menjemput anak kandung Pemohon dan Termohon dengan alasan anak yang ikut dengan Termohon tidak bisa diurus dengan baik, bahkan jika Termohon pergi bekerja anak Termohon ditinggal bersama orang tua Termohon;
7. Bahwa setelah Pemohon menjemput anak kandung Pemohon dan Termohon, satu minggu kemudian Pemohon pindah dan bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR bersama kedua anak Pemohon yang hingga kini telah berjalan 1 tahun;
8. Bahwa saat ini diberitahukan jika Termohon sedang berada di panti sosial dan sedang menjalani rehabilitasi di Panti Sosial Bina Remaja dan Wanita karena terlibat kasus asusila;
9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertempat kediaman di KOTA JAMBI, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 632/45/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BATANGHARI, saksi adalah tetangga Pemohon di Bajubang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, kemudian pada tahun 2015 pindah ke rumah sendiri di desa yang sama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jambi pada bulan Agustus tahun 2017, dan kemudian Termohon meminta Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon di Jambi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon berada di panti sosial di Jambi untuk direhabilitasi;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BATANGHARI, Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di rumah orang tua Termohon di Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, kemudian pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jambi sejak Lebaran tahun 2017, dan kemudian Termohon meminta Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon di Jambi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Termohon berada di panti sosial di Jambi untuk direhabilitasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 disebabkan karena Termohon tidak ingin kembali ke kediaman bersama dengan alasan Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, yang puncaknya pada tanggal 06 Juli 2017 Termohon meminta Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon yang ikut dengan Termohon karena anak tersebut tidak terurus dengan baik,

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل
بينكم مودة
ورحمة إن في
ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

3. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم

على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 810.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 13 November 2018
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)